



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR¹⁷¹/Kpts/KPU/Tahun 2013

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI PERIODE TAHUN 2013 – TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali, dipandang perlu penetapan dan pengesahan hasil penghitungan suara ulang pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode Tahun 2013-Tahun 2018;
b. bahwa penetapan dan pengesahan hasil penghitungan suara ulang pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Komisi Pernilaihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts-PSU/II/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 150/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Pengambil Alihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. Berita Acara KPU Nomor 74/BA/III/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum;
3. Berita Acara KPU Nomor 75/BA/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Provinsi Sulawesi tengah Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|----------|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI PERIODE TAHUN 2013 –TAHUN 2018 ; |
| KESATU | : | Mengesahkan Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode Tahun 2013-Tahun 2018 ; |
| KEDUA | : | Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasangan Caton Bupati dan Wakil Bupati Morowali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut : |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Hi. BURHAN Hi. HAMADING, MH dan Drs. HURAGAS TALINGKAU. Suara Sah : 2.012 (dua ribu dua belas) atau 1,9 % (satu koma sembilan persen); 2. Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si dan Drs. S.U. MARUNDUH, M.Hum Suara Sah : 59.787 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) atau 56,6 % (lima puluh enam koma enam persen) 4. H. AHMAD M. ALLSE dan Drs. JAKIN TUMAKAKA, MM Suara Sah : 26.152 (dua pulu enam ribu seratus lima puluh dua) atau 24,8 % (dua puluh empat koma delapan persen) |

5. Drs. CHAERUDDIN ZEN, MM dan Dr. DELIS J. HEHI **Suara Sah : 17.676** (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh enam) atau **16,7 %** (enam belas koma tujuh persen)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggai 27 Maret 2013**

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta ;
3. Yth. Gubernur Sulawesi Tengah, di Palu;
4. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
5. Yth. Pejabat Bupati Morowali, di Bungku;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Morowali, di Bungku; dan
7. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali.